



## PERHIMPUNAN RUMAH SAKIT SELURUH INDONESIA (INDONESIAN HOSPITAL ASSOCIATION)

Crown Palace Blok E/6. Jl. Prof. Soepomo, SH No. 231 Tebet Jakarta Selatan. Telp 021-83788722 / 23. Fax 021-83788724 / 25. E-mail : persi@pacific.net.id. Website : www.persi.or.id

### PERNYATAAN ANTI-FRAUD DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT DALAM RANGKA AUDIENSI DENGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

1. FRAUD (Kecurangan) dalam penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dapat dilakukan oleh Peserta, Petugas BPJS Kesehatan, Pemberi Pelayanan Kesehatan, dan Penyedia Obat dan Alat Kesehatan;
2. Tindakan Kecurangan JKN di Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) atau di Rumah sakit dapat meliputi berbagai tindakan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2015 tentang Pencegahan Kecurangan (FRAUD) dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Pada Sistem Jaminan Sosial Nasional;
3. FRAUD, khususnya yang terjadi di lingkungan perumhaskitan, dapat membawa dampak buruk bagi penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dan oleh karenanya harus dicegah;
4. Tindakan pencegahan FRAUD di lingkungan rumah sakit dapat dicegah melalui:
  - a. Membentuk Sistem Pencegahan Fraud (Kecurangan),
  - b. Pengembangan Pelayanan Kesehatan yang berorientasi kendali mutu dan kendali biaya,
  - c. Pengembangan budaya ANTI FRAUD,
  - d. Pembentukan Tim Pencegahan FRAUD,
  - e. disertai dengan berbagai kegiatan yang relevan dan mendukung sebagaimana diatur dalam Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 tahun 2015 tentang Pencegahan Kecurangan (FRAUD) dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Pada Sistem Jaminan Sosial Nasional;
5. Beberapa tindakan FRAUD sebagaimana dimaksud pada angka 3 memerlukan uraian kriteria agar dapat disebut sebagai fraud dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf e memerlukan uraian yang rinci, maka PERSI mendorong para pemangku kepentingan untuk bersama-sama merumuskan Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Fraud;
6. PERSI berkomitmen untuk secara aktif mendorong anggota PERSI melaksanakan pencegahan FRAUD di rumah sakit masing-masing, serta terlibat dalam Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pencegahan FRAUD di lingkungan perumhaskitan;

Jakarta, 13 Maret 2017

**PERHIMPUNAN RUMAH SAKIT  
SELURUH INDONESIA**

**dr. Kuntjoro Adi Purjanto, M.Kes**  
Ketua Umum